

TOBACCO

INFORMATION
CENTER



INDIKASI GEOGRAFIS (TEMBAKAU)

lembagatembakaujember.com



DAFTAR ISI

	Halaman
Editorial	ii - iii
Pengantar:	2 - 9
Dr. Ir. Moch. Ardi P. MEng. Sc., ME Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	
Ir. Siti Andriati Widartien, M.Si <i>Kepala UPT. PSMB-LT Jember</i>	
Ir. Desak Nyoman Siksiawati, MMA <i>Sekilas Pintas dan Segudang Maknab di Kota Tembakau</i>	
Artikel	12 - 25
Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Lokalitas <i>Dr. Ir. Surip Mawardi, MMA</i>	
Perlindungan Indikasi Geografis pada Tembakau <i>Kukuk Tri Wahyunigtyas, S.TP</i>	
Gagang Sidi; Tembakau Tulungagung <i>Ir. Djajadi, MSc., PhD</i>	
Tembakau Rejeb Sidi <i>Tutik Irawati</i>	
Prespektif.....	28 - 39
Komitmen Bersama Harus Terus Dibangun <i>Jahya Lukas</i>	
Indikasi Geografis Harus Terus Disosialisasikan <i>Susanna Hartanto</i>	
Bertani Tembakau; Budaya Masyarakat Jember <i>Abd. Rois S.Sos</i>	
Tembakau Nusantara Bahan Cerutu Yang Punya Karakter <i>Kusumaatmadja Agung</i>	
Cerutu Jember; Bagian dari Legenda <i>Ari Fitriani</i>	
Info dan Data	42 - 53
Kegiatan & Dokumentasi Kerja	
UPT. PSMB-LT Jember	56 - 67
Kunjungan / Wisata Museum Tembakau	68 - 69

Indikasi Geografis Harus Terus Disosialisasikan

Oleh : Susanna Hartanto

Bagaimana kepentingan perlindungan Indikasi Geografis pada tembakau menurut produsen?

Menurut saya, sertifikasi IG tersebut sangat diperlukan di industri tembakau. Sertifikasi IG sepintas hampir mirip dengan certificate of origin yang diperlukan pada saat ekspor tembakau yang menunjukkan asal barang, dalam hal ini menerangkan tentang darimana asal tembakau tersebut.

Perlindungan IG lebih daripada hanya sekedar menunjukkan asal tembakau, namun juga dapat memberikan "payung" secara hukum jika ada pihak yang tidak berhak melakukan klaim atas jenis tembakau tersebut. Bagi produsen atau eksportir tembakau hal ini akan memberikan proteksi secara legal pada produknya. Selain itu, IG akan memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi para stakeholder yang terlibat pada industri tembakau terutama petani dan pengusaha.

Tidak semua produk pertanian dan perkebunan bisa didaftarkan untuk memperoleh perlindungan IG. Produk tersebut harus memiliki karakter atau ciri khas/khusus yang menjadi keunikannya terkait dengan suatu wilayah tertentu. Uniqueness tembakau di suatu daerah yang berbeda dari tembakau di tempat lain, dari segi rasa, warna dan aroma (taste, colour, smell); ciri-ciri tersebut akan memberikan keunggulan kompetitif pada tembakau jenis tertentu. Dengan IG tersebut akan memperkuat uniqueness, yang bahkan dapat menjadi brand tersendiri bagi tembakau di suatu daerah yang tidak dimiliki daerah lain. Pengusaha dan petani sebagai produsen tembakau hendaknya menyadari terhadap

pentingnya perlindungan IG, karena brand tembakau suatu daerah tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif baik di pasar lokal maupun global.

Realita yang ada pada usaha tembakau sampai saat ini, perlindungan IG belum menjadi standar utama dalam perniagaan tembakau, karena pembeli (importir) mempunyai standar khusus tembakau, seperti standar yang ditentukan CORESTA (Cooperation Center for Scientific Research Relative to Tobacco). Standar yang diberlakukan oleh buyer umumnya adalah standar secara general, bukan standar yang berlaku pada satu persatu produk, sehingga tidak bisa mendifferensiasikan satu produk tembakau dengan yang lainnya. Ke depan, selaku produsen kita harus mempunyai standarisasi atau sertifikasi sendiri.

Memang awalnya mungkin sertifikasi tersebut masih belum diterima buyer luar negeri sebagai standar utama, tetapi jika secara nasional dilakukan dulu secara benar dan pasti, menekankan mutu dan keunikan produk, tentu lambat laun akan diterima oleh buyer. Selain itu produk yang telah mempunyai perlindungan IG harus terus disosialisasikan, karena pihak yang benar-benar mengerti tentang produk kita (bagaimana ciri khas dari tembakau yang dimiliki masing-masing daerah) adalah produsennya sendiri. Suatu saat nanti, produk yang mempunyai standar mutu dan mempunyai perlindungan IG akan menjadi produk yang kompetitif dan produk tembakau dari Indonesia mempunyai kekuatan dalam persaingan di pasar global.

Dalam hal ini peran pemerintah harus lebih

aktif mensosialisasikan produk yang sudah mempunyai sertifikat IG pada skala nasional dan global. Proses untuk mencapai tujuan memang tidaklah mudah, harus ada dukungan yang besar dan sinergitas antara pihak-pihak yang terkait secara bersama-sama.***



Susanna Hartanto

Tulisan berdasarkan Chat pada media online antara Susanna Hartanto dengan Elok Mahbub, yang kemudian diedit oleh Redaksi TIC

Praktisi pertembakauan, dosen di Fakultas Bisnis Universitas Widy Mandala Surabaya, dan Konsultan Pajak

World Tobacco Middle East

World Tobacco Middle East yang berlangsung tanggal 5 - 6 Desember 2017 di Dubai World Trade Center, Dubai, UAE merupakan event terbesar di industri tembakau di penghujung Tahun 2017.

Pada hari pertama event ini berlangsung dari pukul 10.00 -18.00 local time, hari kedua berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 16.00 local time.

Dengan jumlah exhibitor mencapai kurang lebih 190-an perusahaan yang bergerak di bidang tembakau, termasuk perusahaan-perusahaan multinational tembakau leaf dealer & processing seperti Universal Leaf, Alliance One, Hail & Cotton, Star Tobacco, yang selalu hadir di setiap event tembakau skala dunia.

Beberapa perusahaan dengan headquarter di Indonesia juga memiliki booth di event ini seperti PT Djarum dan PT Bukit Muria Jaya (BMJ).

Salah satu fokus event Tahun 2017 adalah shisha product yang hampir memiliki range hingga 100 molasses flavours.

Sementara visitor event ini tercatat lebih dari 106 negara yang berbeda. Event yang diselenggarakan tiap tahun di negara yang berbeda ini bertujuan mempertemukan sellers & buyers tobacco dan aksesoris lainnya seperti cigarettes paper, machinery, dan lain-lain.

Selain itu juga sebagai sarana berkumpul dan tukar pikiran oleh orang-orang pertembakauan se-dunia

Catatan Kunjungan oleh Susanna Hartanto



Dokumentasi World Tobacco Midle East oleh Susanna Hartanto



**Tembakau Besuki
Na Oogst di Jember;
Kapan mendapat
perlindungan
Indikasi Geografis?**

